



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/171/Kept./403.013/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA ASAL KABUPATEN MAGETAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan mengantisipasi persebaran Corona Virus Disease (Covid -19) dari berbagai negara maka perlu adanya antisipasi terhadap mobilitas penduduk, khususnya kedatangan Warga Negara Indonesia yang bekerja di Luar Negeri / Pekerja Migran Indonesia;
 - b. dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) Sebagai Bencana Nasional, serta sebagai tindak lanjut Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid -19 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Virus Desease 2019 (Covid -19) dan Surat Gubernur Jawa Timur nomor : 440 /5699/102.5/2021Perihal Pemulangan Pekerja migran Indonesia (PMI) di Jawa Timur, maka perlu adanya penanganan Pekerja Migran Indonesia khususnya yang berasal dari Kabupaten Magetan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Magetan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Magetan Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Magetan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang

- Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
 10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) Sebagai Bencana Nasional;
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
 13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1146);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease

- 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
 17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101);
 19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;
 20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 53 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Desease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas

Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Daerah;

4. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid -19 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Virus Desease 2019 (Covid -19);
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 420/1780/101.1/2020 tanggal 15 Maret 2020 perihal Peningkatan Kewaspadaan Terhadap *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Jawa Timur;
6. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 440 /5699/102.5/2021 Perihal Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Magetan Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Magetan, dengan susunan anggota dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 6 Mei 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/171/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 6 Mei 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	JABATAN DALAM DINAS	URAIAN TUGAS
I.	Penasehat	1. Bupati Magetan; 2. Ketua DPRD Kabupaten Magetan;	Memberikan arahan dan panduan tentang tujuan dan langkah langkah Satgas
II.	Ketua	Komandan Kodim 0804 Magetan;	a. Mengoordinasikan kegiatan Bidang Data Informasi; b. Mengoordinasikan kegiatan Bidang Akomodasi/Karantina; c. Mengoordinasikan kegiatan Bidang Kesehatan; d. Mengoordinasikan kegiatan Bidang Transportasi ; e. Mengoordinasikan kegiatan Bidang Logistik.
III.	Wakil Ketua I	Kapalres Magetan;	a. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Bidang; b. Mempersiapkan data/ informasi, akomodasi/ karantina, kesehatan, sarana transportasi dan logistik;
IV.	Wakil Ketua II	Sekretaris Daerah;	a. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Bidang ; b. Mempersiapkan data/ informasi, akomodasi/ karantina, kesehatan, sarana transportasi dan logistik.
V.	Sekretaris	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; 2. Pasi Ops Kodim 0804 Magetan; 3. Kabag Ops Polres Magetan; 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja;	a. Mencatat, mendokumentasi seluruh kegiatan Satgas Penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Asal Kabupaten Magetan. b. Mempersiapkan administrasi

NO	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	JABATAN DALAM DINAS	URAIAN TUGAS
	c. Bidang Kesehatan	1. Paurkes Polres Magetan; 2. Ba Ops Kodim 0804 Magetan; 3. Kepala Dinas Kesehatan;	a. Pemantauan Pekerja Migran Indonesia (PMI) selama isolasi mandiri; b. Pengambilan screning / Swab PCR dan melaporkan hasil swab PCR kepada ketua satgas; c. Mengkoordinasikan tenaga medis di karantina tingkat kabupaten, kecamatan dan desa; d. Mengkoordinasikan dan menyiapkan tenaga medis untuk mengawal penjemputan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
	d. Bidang Transportasi	1. Kasat Sabhara Polres Magetan; 2. Kasat Lantas Polres Magetan; 3. Bamin Ops Kodim 0804 Magetan; 4. Kepala Dinas Perhubungan; 5. Kasi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja;	a. Memfasilitasi sarana transportasi yang akan digunakan petugas penjemputan ke karantina Provinsi Jawa Timur Asrama Haji Surabaya; b. Membuat SOP fasilitasi transportasi ; c. Melaporkan kegiatan transportasi penjemputan kepada Ketua Satgas.
	e. Bidang Logistik	1. Kasubbag Sarpras Polres Magetan; 2. Ba Ops Kodim 0804 Magetan; 3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	a. Memfasilitasi ketersediaan logistik dalam pelaksanaan satgas; b. Membuat SOP fasilitasi transportasi.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO